

## Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi

**R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha<sup>1\*</sup>, Bayu Assri Novianto<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Direktur Pusat Studi Kontitusi dan Hukum Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Mahasiswa Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: [am.mustain.n@gmail.com](mailto:am.mustain.n@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [assri.bayu09@gmail.com](mailto:assri.bayu09@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Kitab Nurul Burhan adalah kitab yang ditulis oleh Syaikh Muslih bin Abdurrahman Al Maraqi yang merupakan seorang ulama dari Mranggen, Demak, Jawa Tengah. Kitab Nurul Burhan merupakan syarah dari kitab Maulid Al-Lujjainid Dani karya Syaikh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji yang berisi tentang kisah perjalanan hidup seorang ulama sekaligus waliyullah yaitu Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Dimana dalam kisah perjalanan hidup beliau tersebut terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan Fiqih yang dapat diteladani dan dapat dijadikan pedoman dalam pendidikan Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai apa saja nilai-nilai pendidikan Fiqih dalam Kitab Nurul Burhan karya Syaikh Muslih bin Abdurrahman Al-Maraqi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja nilai-nilai pendidikan Fiqih dalam Kitab Nurul Burhan karya Syaikh Muslih bin Abdurrahman Al-Maraqi terbitan Toha Semarang. Adapun kegunaan penelitian ini (1) Secara teoritis untuk menambah khasanah keilmuan serta dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam memahami nilai-nilai pendidikan Fiqih dalam Kitab Nurul Burhan karya Syaikh Mushlih bin Abdurrahman Al-Maraqi. (2) Secara praktis yaitu, sebagai referensi bagi peneliti lain yang bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yang menggunakan sumber data primer berupa Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih bin Abdurrahman Al-Maraqi terbitan Toha Semarang. Sedangkan untuk data sekunder peneliti memakai buku pendukung, artikel, jurnal dan dokumen lain yang terkait dengan judul penelitian. Keabsahan data di uji melalui peningkatan ketekunan dan analisis data dilakukan dengan content analysis atau analisis isi dalam bentuk deskriptif. Nilai-nilai pendidikan Fiqih berkaitan erat dengan filosofi, hikmah, dan maqashshudy syari'ah dari pendidikan Fiqih yang biasa dilakukan seseorang setiap harinya. Setelah ditelaah lebih jauh, terdapat nilai-nilai pendidikan Fiqih yang dimukakan dalam kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih bin Abdurrahman Al- Maraqi berupa: membiasakan diri untuk menjaga kesucian diri maupun pakaian dari hadats ataupun najis, senantiasa mengerjakan amal sholeh dan menepati nadzar.

**Kata Kunci:** Nilai Pendidikan Fiqih, Kitab Nurul Burhan

### Abstract

The Book of Nurul Burhan is a book written by Sheikh Muslih bin Abdurrahman Al Maraqi who is a scholar from Mranggen, Demak, Central Java. The book of Nurul Burhan is a syarah from the book of Maulid Al-Lujjainid Dani by Shaykh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji which contains the story of the life journey of a cleric and waliyullah namely Sheikh Abdul Qodir Al-Jailani. Where in the story of his life journey there are several values of Fiqh education that can be imitated and can be used as guidelines in Islamic education. The formulation of the problem in this study is about what are the educational values of Fiqh in the Book of Nurul Burhan by Shaykh Muslih bin Abdurrahman Al-Maraqi. This study aims to find out what are the educational values of Fiqh in the Book of Nurul Burhan by Sheikh Muslih bin Abdurrahman Al-Maraqi published by Toha Semarang. The uses of this research are (1) Theoretically to add to the scientific repertoire and can be used as a guide for the community in understanding the values of Fiqh education in the Book of Nurul Burhan by Shaykh Mushlih bin Abdurrahman Al-Maraqi. (2) Practically, that is, as a reference for other researchers who intend to conduct further research. The type of this research is library research, which uses primary data sources in the form of the This type of research is library research, which uses primary data sources in the form of the Book of Nurul Burhan by Sheikh Muslih bin Abdurrahman Al-Maraqi published by

Toha Semarang. As for secondary data, researcher uses books, articles, journals and other supporting documents related to the research title. The validity of the data was verified through increased persistence and data analysis was carried out using content analysis in descriptive form. The values of fiqh education are closely related to the philosophy, wisdom and maqashshudy shari'ah of fiqh education that a person usually does every day. After further review, there are values of Fiqh education contained in the book of Nurul Burhan by Sheikh Muslih bin Abdurrahman Al-Maraqi in the form of: getting used to keeping and cleaning clothes from hadast or unclean things, always doing good and keeping vows.

**Keywords:** *The Value of Fiqh Education, The Book of Nurul Burhan*

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, pendidikan Islam saat ini masih dalam permasalahan yang begitu besar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abbudin Nata dalam jurnalnya yang berjudul "Pendidikan Islam di Era Milenial" mengungkapkan bahwa masih banyak lembaga pendidikan Islam atau madrasah di Indonesia yang belum mencapai visi dan misi pendidikan Islam (Shobron, Amrin & Rosyadi, Imron, 2020). Hal ini dipicu oleh adanya perkembangan zaman yang menjadikan manusia di Era sekarang lebih mengutamakan akal, empirik, dan hal-hal yang bersifat sekularistik, materialistik, fragmatik, hedonistik, dan transaksional (yaitu pandangan yang memisahkan urusan dunia dengan urusan akhirat), sehingga manusia menjadi bebas berbuat tanpa landasan moral, spiritual, dan agama. Selain itu, penyelenggara pendidikan dianggap masih kurang memiliki keterampilan dalam membangun komunikasi internal dengan para pendidik, orang tua, masyarakat, dan pengguna pendidikan sehingga dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas sangatlah rendah (Nata, 2018).

Pendidikan Islam sendiri sangat erat keterkaitannya dengan pendidikan fiqh karena fiqh lahir bersamaan dengan lahirnya agama Islam (Amrin & Amirullah, 2022). Fiqh didefinisikan sebagai norma atau aturan yang berisi pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang sifatnya praktis (amaliyah) sesuai dengan Al-Quran, Hadist, Qiyas dan Ijma'(Karim, 1995) . Pemahaman tentang fiqh dapat dilakukan melalui pendidikan fiqh. Menurut (Mansir & Purnomo, 2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pendidikan fiqh memiliki peranan yang sangat penting guna melestarikan nilai-nilai agama Islam. Dalam upaya pelestarian nilai-nilai agama Islam perlu adanya pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai pendidikan fiqh. Nilai-nilai pendidikan fiqh dianggap sebagai ruh untuk menuju keridhaan Allah SWT karena dapat digunakan untuk menguraikan dan menentukan norma dasar serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang kemudian ditulis ke dalam kitab-kitab hadist (Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, 2016).

Berdasarkan pengamatan pra-penelitian, akibat latar belakang keilmuan yang bervariasi di masyarakat banyak menimbulkan perbedaan pendapat sehingga berpotensi mengalami perpecahan. Adapun hasil penelitian oleh (Hasanah, 2012) dalam tulisannya dijelaskan bahwa pada ke-empat madzab (Hambali, Maliki, Hanafi, Syafi'i) masih-masing diantara mereka memiliki perbedaan pandangan dalam menghukumi sesuatu, seperti perbedaan dalam hukum membaca basmalah dalam sholat fardhu, hukum membaca qunut saat sholat subuh, dan masih banyak lagi. Perbedaan-perbedaan tersebut sebenarnya adalah *khilaf* para ulama dalam menginterpretasikan hadits Nabi SAW dan juga ayat-ayat Al-Qur'an yang mana sudut pandang dan latar belakang setiap ulama berbeda-beda, sehingga pemahaman tentang nilai-nilai pendidikan fiqh sangat penting bagi kalangan umat Islam (Amrin, Adi Priyono, 2022). Dalam lingkungan pendidikan di masa sekarang, dimana penanaman nilai-nilai pendidikan fiqh kepada peserta didik tingkat sekolah dasar, masih kurang begitu maksimal terlebih dengan adanya sistem daring menyulitkan siswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan fiqh dalam kehidupan sehari-hari (Nailis, 2022). Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zafi, 2020) yang mengatakan bahwa secara teori pembelajaran fiqh masih memungkinkan bisa efektif, namun tidak ketika ada tugas praktek seperti praktek wudhu, praktik shalat, atau yang lainnya dikarenakan dalam sistem daring guru fiqh hanya meminta siswa untuk mengirim tugas dalam bentuk rekaman suara seperti mengucapkan niat shalat dhuha, sedangkan KD (kompetensi dasarnya) diminta untuk bisa praktik shalat dhuha (Rochmawatil et al., 2022)(Amrin dan Juryatina, 2021).

Pemaparan tentang nilai-nilai pendidikan Fiqh juga telah ditulis dan dikembangkan oleh para Sufi pada literatur-literatur terdahulu sehingga menjadi sumber rujukan dalam pendidikan Fiqh di masa

sekarang. Seperti kitab *Ihya' Ulumuddin*, *Minhajussawi* dan lain sebagainya, yangmana kitab *Ihya' Ulumuddin* adalah kitab tasawuf namun 1/3 dari kitab ini juga membahas tentang nilai-nilai pendidikan akhlak dan Fiqih (Abu Hamid Muhammad Ibn Al-Ghozali, 2005). Sama halnya dengan kitab *Minhajussawi* yang juga termasuk kitab tasawuf, namun 1/3 dari isinya membahas tentang Fiqih. Salah satu karya ulama' yang sangat mahsyur hingga saat ini adalah Kitab *Nurul Burhan* atau Manaqib Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Menurut (Fadhilah, 2021) kitab *Nurul Burhan* tidak hanya menjelaskan tentang perjalanan hidup Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, namun juga mencakup urusan ibadah dan beberapa amalan Fiqih. Kisah-kisah yang dipaparkan dalam Kitab *Nurul Burhan* ini terdapat banyak *ibarah/* pelajaran yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga penting untuk kita mengetahui nilai-nilai pendidikan fiqih yang terkandung dalam kitab *Nurul Burhan*.

## METODE

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan atau *Library research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti (Hamzah, 2019). Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam *qualitative reseach* atau penelitian kualitatif. Menurut (Moleong, n.d.) melalui sumber literatur. Artinya penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan kitab manaqib Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, nilai-nilai pendidikan fiqh, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasi dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder (Shobron, Amrin & Rosyadi, Imron, 2020).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Berikut merupakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer menggunakan Kitab *Nurul Burhan* karya Syaikh Mushlih Bin Abdurrahman Al Maraqi terbitan Toha Semarang, sedangkan Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil secara tidak langsung ke lapangan, melainkan dari sumber yang telah ada, seperti buku, arikel, jurnal, dokumen, foto, ataupun statistik (Hamzah, 2019). Sumber data sekunder berupa Terjemah Manaqib Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, *Hikmatut Tasyri'* Menyikap Hikmah di Balik Ibadah (2005) karya Syekh Ali Ahmad al-Jurjaw. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan format pustaka atau format dokumen (Krippendorft, 2018). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *content analysis* (Analisis Isi) yaitu menganalisis data dengan cara membaca, memahami, mengidentifikasi, dan menganalisis data yang dianggap sesuai dengan masalah yang dibahas untuk mempermudah dalam menguraikan dan menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan (Amrin, Adi Priyono, Supriyanto, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Data Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Pada Kitab *Nurul Burhan*

Kitab *Nurul burhan* merupakan kitab tasawuf yang isisnya tentang biografi dan kisah hidup Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Meskipun kitab tasawuf, di dalam kitab *Nurul Burhan* terkandung 1/3 nilai-nilai pendidikan Fiqih yang telah diajarkan langsung oleh Syaikh Abdul-Qodir A-Jailani. Berikut merupakan deskripsi data nilai-nilai pendidikan fiqih dalam kitab *Nurul Burhan* karya Syaikh Mushlih bin Abdurrahman Al-Maraqi :

1. Nilai-nilai pendidikan fiqih pada bab Pakaian Wol

Memakai pakaian yang rapi dan menutup aurat merupakan sebuah sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, karena Allah SWT suka dengan kerapian dan keindahan. Dalam ilmu Fiqih, menggunakan pakaian atau aksesoris dari bulu hewan hukumnya boleh asalkan sesuai dengan syariat Islam. Dinukil dari kitab *muqaddimah alhadroomiyah* karya (Abdul Qodir bin Mauladdawilah, 2008) yang berbunyi :

وَالْجُزءُ الْمُنْفَصِلُ مِنَ الْحَيَوَانِ كَمَيْتَتِهِ إِلَّا شَعْرَ الْمَأْكُولِ وَرَيْشَهُ وَصُوفَهُ وَوَبْرَهُ فَظَاهِرَاتٌ

Artinya : "Bagian tubuh yang terpisah dari hayawan yang masih hidup dihukumi sebagaimana

*bangkai kecuali rambutnya binatang yang halal dimakan”*

Kutipan di atas menjelaskan bagian tubuh yang terpisah dari binatang yang masih hidup dihukumi seperti bangkai kecuali rambut binatang yang halal dimakan. Pakaian Wol merupakan pakaian yang sangat tebal dan biasanya terbuat dari bulu domba, karena fungsinya sebagai pakaian penghangat tubuh maka pakaian ini sering di gunakan di daerah-daerah yang memiliki cuaca yang sangat dingin. Hal ini selaras dan juga di lakukan oleh Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani saat mengembara di negeri Irak. Kesimpulannya pakaian wol meskipun terbuat dari bulu domba boleh hukumnya untuk digunakan dan Islam tidak melarangnya.

Bab tentang pakaian wol di jelaskan Syaikh Mushlih bin Abdurrahman Al-Maraqi dalam *Kitab Nurul Burhan* pada halaman 25-26 yaitu :

Bab	Fasl dalam kitab <i>Nurul Burhan</i>	Hal
Pakaian Wol	<p>26-<i>أَنَّ لِبَاسَهُ جُبَّةً صُوفِيًّا وَعَلَى رَأْسِهِ خُرَيْقَةً يَمْشِي حَافِيًا فِي الشُّوْكِ وَالْوَعْرِ لِعَدَمِ وَجْدَانِهِ نَعْلًا يَمْشِي فِيهَا وَيَقْتَاتُ ثَمَرَ الْأَشْجَارِ وَقَمَامَةً أَلْبَقْلَ الْتُرْبِيِّ وَوَرَقَ الْحَشِيشِ مِنْ شَاطِئِ النَّهْرِ وَلَا يَتَأَمُّ غَالِبًا وَلَا يَشْرَبُ الْمَاءَ (النور البرهاني: ٢٦-٢٥)</i></p>	

Fasl di atas menjelaskan saat Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani melakukan uzlah mengembara ke hutan belantara di negeri Irak selama kurang lebih 25 tahun. Pengembaraan ini dilakukan oleh Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani untuk meninggalkan apa yang menjadi kesenangannya dan dapat menghindari keramaian di dunia. Oleh karena itu selama mengembara Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani tidak dikenali seorangpun. Hal ini dikarenakan selama beruzlah Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani memakai pakaian yang sangat sederhana sehingga orang memandangnya sebelah mata saja. Pakaian itu adalah sebuah jubah yang terbuat dari bulu domba sebagai penghangat tubuhnya saat dalam udara dingin. Selain itu, ia juga menutupi kepalanya dengan sebuah kain sehingga tidak banyak orang yang dapat mengenalinya.

Kesederhanaan ini merupakan suatu hal agar ia bisa belajar menahan diri dari kemewahan dunia. Dengan pakaian yang sederhana itu otomatis beliau tidak berani menyombongkan hartanya di dunia. Sesungguhnya harta yang ada di dunia ini semata-mata hanyalah kesenangan palsu, kesenangan yang sesungguhnya adalah besok di akhirat.

2. Nilai-nilai pendidikan fiqih pada bab Hadiah

Dalam agama Islam, bab tentang hadiah diatur dalam ilmu fiqih dan boleh hukumnya. Dengan memberikan hadiah berarti kita mengapresiasi seseorang baik karena kerjanya, kebaikannya, kecakapannya, dan lain sebagainya. Memberikan hadiah kepada orang lain sangat dianjurkan dalam agama Islam, karena dapat menciptakan rasa kasih sayang antara mereka yang memberi dan menerima hadiah. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 63 yang berbunyi :

**وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ**

*“dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walau kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi. Niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Anfal:63)*

Bab tentang hadiah dijelaskan oleh Syaikh Mushlih bin Abdurrahman Al-Maraqi dalam kitab Nurul Burhan halaman 26-27 yaitu :

BAB	Fasl dalam kitab <i>Nurul Burhan</i>	Ilm
Hadiah	<p>فِي مَدَّةٍ لَمْ يَأْكُلْ فِيهَا طَعَامًا فَلَقِيَهُ إِنْسَانٌ فَأَعْطَاهُ صِرَّةَ ذَرَاهِمٍ إِكْرَامًا فَأَخَذَ بِبَعْضِهَا خُبْرًا سَمِيذًا وَحَبِيصًا وَجَلَسَ لِيَأْكُلَ وَإِذَا بِرُفْعَةٍ مَكْتُوبٍ فِيهَا إِنَّمَا جُعِلَتِ الشَّهَوَاتُ لِضِعْفَاءِ عِبَادِي لِيَسْتَعِينُوا بِهَا عَلَى الطَّاعَاتِ وَأَمَّا الْأَقْوِيَاءُ فَمَا لَهُمُ الشَّهَوَاتُ فَتَرَكَ الْأَكْلَ وَأَخَذَ الْمُنْدِيلَ وَتَرَكَ مَا كَانَ فِيهِ وَتَوَجَّهَ فِي الْقِبْلَةِ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَأَنْصَرَفَ وَفَهُمْ أَنَّهُ مَحْفُوظٌ وَمُعْتَنَى بِهِ وَعَرَفَ (النور البرهاني: ٢٧-٢٦)</p>	27-

Fasl di atas menceritakan tentang Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani saat menerima hadiah dari seseorang. Pernah sehari-hari Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani tidak makan apapun. Tiba-tiba pada suatu hari datang seseorang dengan memberikan sebuah kantong penuh yang berisi dengan uang dirham. Uang sekantong penuh tersebut diberikan sebagai penghargaan kepada Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani sebagai hadiah. Namun Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani hanya mengambil sejumlah uang saja sekiranya cukup untuk membeli jenang dari kurma, tepung, dan minyak samin. Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani mau menerima hadiah tersebut karena akadnya adalah hadiah bukan merupakan zakat. Jika yang diberikan itu merupakan zakat maka Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani tidak mungkin menerimanya. Seorang dzuriah nabi haram hukumnya menerima zakat.

Jika ditarik ke atas, nasab Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani sampai kepada sayidina Ali bin Abi Thalib, sehingga nasab Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani sampai kepada Rasulullah SAW. Dijelaskan dalam hadist riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda :

عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ. قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِيْنَا خَطِيْبًا. بِمَاءٍ يُدْعَى حَمًّا. بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ. فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثَى عَلَيْهِ. وَوَعَّظَ وَذَكَرَ. ثُمَّ قَالَ "أَمَّا بَعْدُ. أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبُ. وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوْلَهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ. وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ" فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَبَ فِيهِ. ثُمَّ قَالَ "وَأَهْلُ بَيْتِي. أَذْكَرُكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي. أَذْكَرُكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي. أَذْكَرُكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي". فَقَالَ لَهُ حُضَيْبٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ؟ يَا زَيْدُ! أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ مَنْ حَرَّمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ. قَالَ: وَهُمْ؟ قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ. قَالَ: كُلُّ هَؤُلَاءِ حَرَّمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

Artinya: Dari Yaziid bin Hayyaan ia berkata: Telah berkata Zaid bin Arqam: "Pada satu hari Rasulullah SAW pernah berdiri dan berkhotbah di sebuah mata air yang disebut Khumm. Beliau memuji Allah, kemudian menyampaikan nasihat dan peringatan kepada kami: "Amma ba'du, ketahuilah wahai sekalian manusia, bahwasannya aku hanyalah seorang manusia sama seperti kalian. Sebentar lagi utusan Rabb-ku (yaitu malaikat maut) akan datang dan dia diperkenankan. Aku akan meninggalkan kepada kalian dua hal yang berat, yaitu: 1) Al-Qur'an yang berisi petunjuk dan cahaya, karena itu laksanakanlah isi Al-Qur'an itu dan berpegangteguhlah kepadanya beliau mendorong dan menghimbau pengamalan Al-Qur'an: 2) Ahlul-baitku (keluargaku). Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang Ahlul-bait-ku (beliau mengucapkan tiga kali)". Hushain berkata kepada Zaid : "Wahai Zaid, siapakah ahlul-bait Rasulullah SAW? Bukankah istri-istri beliau adalah ahlul-baitnya?". Zaid bin Arqam menjawab: "Istri-istri beliau SAW memang ahlul-baitnya. Namun ahlul-bait beliau adalah orang-orang yang diharamkan menerima zakat sepeninggal beliau". Hushain berkata: "Siapakah mereka

itu?”. Zaid menjawab: “Mereka adalah keluarga ‘Ali, keluarga ‘Aqil, keluarga Ja’far, dan keluarga ‘Abbas”. Hushain berkata: “Apakah mereka semua itu diharamkan menerima zakat?”. Zaid menjawab: “Ya” [HR. Muslim]

3. Nilai-nilai pendidikan fiqih pada bab Mencuci Pakaian dengan Air

Kita telah sepakat bahwa air dapat menghilangkan kotoran dan najis. Sesungguhnya Allah Yang Mahabijak telah memberikan hikmah yang agung di balik kewajiban yang ditetapkan kepada kita untuk menghilangkan najis dengan air, yaitu bahwa air dapat menghilangkan esensi najis dan bekasnya berupa bau busuk yang menyakiti manusia dan segala sesuatu yang menebarkan bau.

Bab	Fasl dalam kitab <i>Nurul Burhan</i>	Ilm
Mencuci Pakaian	<p>مَنْ كَرَّمَتْهُ أَنَّهُ جَلَسَ مَرَّةً يَتَوَضَّأُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ عَصْفُورٌ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَخَرَّ الْعَصْفُورُ مَيِّتًا فَعَسَلَ الثُّوبَ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ عَنِ الْعَصْفُورِ وَقَالَ : إِنْ كَانَ عَلَيْنَا إِنْهُمْ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ (النور البرهاني: ٥٨-٥٧)</p>	58

Disaat Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani duduk untuk mengambil air wudhu, pakaiannya kejatuhan kotoran burung emprit. Lalu beliau mengangkat kepalanya, seketika jatuhlah burung itu dan mati. Kemudian beliau melepas pakaiannya untuk dicuci lalu disedekahkan sebagai tebusan burung tadi.

4. Nilai-nilai pendidikan fiqih pada bab Mandi Jinabah

BAB	Fasl dalam kitab <i>Nurul Burhan</i>	Ilm
Mandi Jinabah	<p>مَرَّةً فِي إِيْوَانِ كِسْرَى مِنَ الْمَدَائِنِ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَاحْتَلَمَ وَذَهَبَ إِلَى الشَّطِّ وَاعْتَسَلَ ثُمَّ نَامَ فَاحْتَلَمَ وَذَهَبَ إِلَى الشَّطِّ وَاعْتَسَلَ وَوَقَعَ لَهُ ذَلِكَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَرْبَعِينَ مَرَّةً ثُمَّ صَعِدَ عَلَى جِدَارِ الْإِيْوَانِ خَوْفًا مِنَ النَّوْمِ مُحَافِظَةً عَلَى الطَّهَارَةِ وَكَانَ كَلِمًا أَحَدَتْ تَوَضَّأُ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَلَا يَجْلِسُ عَلَى حَدِيثٍ قَطُّ (النور البرهاني ٣١-٣٠)</p>	31

Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani pernah mandi jinabah sebanyak 40 kali dalam semalam. Dikisahkan bahwa Syaikh Abdul Qodir pernah tertidur saat *ryadoh* di malam yang sangat dingin di serambi istana raja Madani. Jika beliau terjaga tidak tidur saat melakukan sebuah amalan maka beliau akan baik saja. Namun dimalam itu Allah menguji beliau dengan kantuk yang sangat berat. Sehingga apabila beliau tertidur, maka akan mimpi mengeluarkan mani, seketika itu bangunlah beliau lalu pergi ke sungai untuk mandi. Kemudian tidur lagi dan mimpi yang sama, bangunlah



beliau dan pergi ke sungai mandi lagi, kejadian itu sampai empat puluh kali dalam semalam itu juga. Kemudian Kanjeng Syaikh naik di atas pagar tembok emperan agar tidak tertidur lagi demi menjaga kelangengan suci dari hadats. Kebiasaan Kanjeng Syaikh bila berhadats terus berwudhu lalu shalat sunnah dua rakaat sehingga senantiasa suci dan tidak pernah menanggung hadats.

5. Nilai-nilai pendidikan fiqih pada bab Wudhu

bab	sl dalam kitab <i>Nurul Burhan</i>	m
wudhu	م-32 يَزَلُ الْإِجْتِهَادُ دَابَّةً حَتَّى طَرَفَهُ مِنَ اللَّهِ الْحَالِ وَأَنَّ أَوَانَ الْوَصَالِ وَبَدَّتْ لَهُ أَنْوَارُ الْجَمَالِ فَخَرَجَ عَلَى وَجْهِهِ الْوَجِيهِ لِإِيْعَى غَيْرَمَا هُوَ فِيهِ وَيَتَظَاهَرُ بِالتَّخَاؤُسِ وَالْجُنُونِ حَتَّى حُمِلَ إِلَى الْمَارِسْتَانِ مَرَّاتٍ إِلَى أَنْ اشْتَهَرَ أَمْرُهُ وَفَاقَ أَهْلَ عَصْرِهِ عِلْمًا وَعَمَلًا وَرُهْدًا وَمَعْرِفَةً وَرِيَّاسَةً وَقَبُولًا وَطَارَ صَبِيئُهُ وَسَارَ دِكْرُهُ مَسِيرُ الشَّمْسِ (النور البرهاني: ٣٢-٣١)	
	n-40 خَادِمُهُ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْفَتَّاحِ الْهَرَوِيُّ : خَدَمْتُ الشَّيْخَ عَبْدَ الْقَادِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (الْفَاتِحَةُ) مُدَّةَ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ هَذِهِ الْمُدَّةَ كُلَّهَا وَكَانَ إِذَا أَحْدَثَ جَدَّدَ فِي وَقْتِهِ وَضُوءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ دَخَلَ خَلْوَتَهُ فَلَا يُمَكِّنُ أَحَدًا أَنْ يَدْخُلَهَا مَعَهُ وَلَا يَفْتَحُهَا وَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا إِلَّا عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَلَقَدْ آتَاهُ الْخَلِيفَةُ مِرَازًا بِاللَّيْلِ يَقْصِدُ الْإِجْتِمَاعَ بِهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ (النور البرهاني: ٤٠-٣٩)	

a. Fasl halaman 31-32

Tiada henti-hentinya Kanjeng Syaikh kesungguhannya dalam menjaga wudhu, bahkan hal yang demikian itu menjadi kebiasaan sampai ketinggian wusul kepada Allah swt nampak jelas pancaran nur kewaliannya, sehingga nampak pula diwajahnya cemerlang sifat keluhuran, menghindari segala apa yang harus dihindari, bahkan pernah berpura pura bisu, gila, sampai berkali-kali dibawa ke kota Marostan untuk diobatkan yang demikian itu malah membuat tersohor kewaliannya melebihi ulama pada zamannya. Dibidang keilmuannya dan amalannya, zuhud dan ma'rifatnya, ketokohan dan fatwa-fatwanya dapat diterima siapa saja yang mendengarkan sehingga nama baiknya tersebar dimanca negara bagaikan peredaran surya.

b. Fasl halaman 39-40

*Artinya : "Saya adalah pelayan Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani, semoga Allah mecurahkan keridloan kepada beliau (Al-Faatihah). Selama empat puluh tahun saya menjadi pelayan beliau saya melihat beliau ketika akan melaksanakan shalat subuh beliau masih menggunakan wudhu shalat isya'. Jika beliau berhadats, maka akan segera memperbaharui wudhunya kemudian mengerjakan shalat sunnah dua rakaat. Setelah shalat isya' beliau masuk ke dalam kamar pribadi nya dan akan keluar setelah terbit fajar. Selama beliau di dalam kamar pribadinya, tidak ada seorangpun yang dapat masuk ke dalam kamarnya. Pernah berkali-kali raja Bagdad ingin bertemu dengan beliau pada malam hari, namun tetap saja tidak bisa".*

8. Nilai-nilai pendidikan fiqih pada bab Qiyamul Lail

BAB	Fasl dalam kitab <i>Nurul Burhan</i>	Hlm
-----	--------------------------------------	-----

Qiyamul Lail	<p>وَقَالَ ابْنُ أَبِي الْقَتَّحِ : بَتُّ لَيْلَةٍ عِنْدَهُ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّيُ أَوَّلَ اللَّيْلِ يَسِيرًا ثُمَّ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى إِلَى أَنْ يَمْضِيَ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُولُ الْمُحِيطُ الرَّبُّ الشَّهِيدُ الْحَسِيبُ الْفَعَالُ الْخَلَّاقُ الْخَالِقُ الْبَارِي الْمُصَوِّرُ تِسْعَةَ الْفَاطِ وَيَرْتَفِعُ فِي الْهَوَاءِ إِلَى أَنْ يَغِيْبَ عَن بَصَرِي ثُمَّ يُصَلِّي قَائِمًا عَلَى قَدَمَيْهِ يَتْلُو الْقُرْآنَ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ الثُّلُثُ الثَّانِي وَكَانَ يُطِيلُ سُجُودَهُ جِدًّا ثُمَّ يَجْلِسُ مُتَوَجِّهًا مُرَاقِبًا إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَأْخُذُ فِي الْإِبْتِهَالِ وَالِدُعَاءِ وَالتَّدْلِيلِ وَيَعْشَاهُ نُورٌ يَكَادُ يَخْطَفُ بِالْأَبْصَارِ إِلَى أَنْ يَغِيْبَ فِيهِ عَنِ النَّظَرِ قَالَ وَكُنْتُ أَسْمَعُ عِنْدَهُ سَلَامَ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَهُوَ يَزِدُّ السَّلَامَ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ (النور البرهاني: ٤١-٤٠)</p>	41-
--------------	--	-----

Dalam penggalan *Kitab Nurul Burhan* di atas diceritakan bahwa Syaikh Abdul Fatah pernah berkata : “Pernah pada suatu malam saya bermalam dirumah Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani, saya melihat beliau mendirikan shalat sunnah sebentar pada awal malam, kemudian berdzikir kepada Allah sampai melewati sepertiga dari permulaan malam. Kemudian beliau membaca Asma A'dhom sembilan yaitu: Al-Muhiithu, Arrobbu, Asy-Syahiidu, Al-Hasibu, Al-Fa'aalu, Al-Khollaaqu, Al-Kholiqu, Al-Bari-u, Al-Mushowwiru, dan naik ke angkasa sampai hilang dari pandanganku. Setelah kembali lagi ke kamarnya, kemudian beliau mendirikan sholat serta membaca Al-Qur'an sampai habis waktu sepertiga malam yang kedua. Sujud dalam sholatnya beliau sangatlah panjang, kemudian duduk menghadapkan jiwanya kehadirat Allah, muroqobah kepada-Nya sampai terbit fajar dengan sopan dan merendah berdo'a kepada Allah sehingga beliau tertutup penuh oleh cahaya terang, dengan nampak terang jelas, sehingga menyilaukan pandangan mata sampai beliau tidak terlihat karena tertutup oleh Nur/Cahaya. Kemudian saya mendengar di sampingnya ada yang mengucapkan salam, kemudian beliau menjawab salam tersebut, keadaan demikian ini terjadi sampai beliau mengerjakan shalat Fajar”.

9. Nilai-nilai pendidikan fiqih pada bab Nadzar

Bab	Fasl dalam kitab <i>Nurul Burhan</i>	Ilm
Nadzar	<p>وَمِنْ كَرَمَاتِهِ أَنْ أَبَا عُمَرَ عُثْمَانَ الصَّبْرِيَّ وَأَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْحَقِّ الْحَرِيمِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى قَالَا : كُنَّا بَيْنَ يَدَيِ الشَّيْخِ بِمَدْرَسَتِهِ يَوْمَ الْأَحَدِ ثَالِثِ صَفَرَ سَنَةِ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ فَتَوَضَّأَ الشَّيْخُ عَلَى قَبْقَابِهِ وَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ فَلَمَّا سَلَّمَ صَرَخَ صَرْخَةً عَظِيمَةً وَرَلَى بِفَرْدَةٍ قَبْقَابِهِ فِي الْهَوَاءِ فَغَابَتْ عَن أَبْصَارِنَا ثُمَّ فَعَلَ ثَانِيَةً كَذَلِكَ بِالْأُخْرَى ثُمَّ جَلَسَ فَلَمْ يَتَجَاسَرَ أَحَدٌ عَلَي سَوْأَلِهِ ثُمَّ قَدِمَتْ قَافِلَةٌ مِنْ بِلَادِ الْعَجَمِ بَعْدَ ثَلَاثِ وَعِشْرِينَ يَوْمًا فَقَالُوا إِنَّ مَعَنَا لِلشَّيْخِ نَدْرًا فَاسْتَأْذَنَاهُ فَقَالَ : خُذَاهُ مِنْهُمْ فَأَعْطُونَا شَيْئًا مِنْ ذَهَبٍ وَثِيَابًا مِنْ حَرِيرٍ وَخَرٌّ وَالْقَبْقَابَ بِعَيْنِهِ فَسَأَلْنَاهُمْ عَنِ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ فَقَالُوا : بَيْنَمَا نَحْنُ سَائِرُونَ يَوْمَ الْأَحَدِ ثَالِثِ صَفَرَ إِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا عَرَبٌ لَهُمْ مُقَدَّمَانِ فَانْتَهَبُوا أَمْوَالَنَا وَنَزَلْنَا عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي _ فَقُلْنَا لَوْ ذَكَرْنَا الشَّيْخَ عَبْدَ الْقَادِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (الْقَاتِحَةُ) فَتَذَرْنَا لَهُ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِنَا سَلِمْنَا فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ ذَكَرْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ شَيْئًا فَسَمِعْنَا صَرْخَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مَلَأَتَا الْوَادِي وَرَأَيْنَاهُمْ مَدْعُورِينَ فَظَنْنَا أَنْ قَدْ جَاءَهُمْ مِثْلُهُمْ يَأْخُذُهُمْ فَجَاءَنَا بَعْضُهُمْ وَقَالَ تَعَالَوْا إِلَيْنَا وَخُذُوا أَمْوَالَكُمْ وَأَنْظُرُوا مَا قَدْ دَهَمْنَا فَأَتَوْا بِنَا إِلَى مُقَدَّمِيهِمْ فَوَجَدْنَا هُمَا مَيْتَيْنِ وَعِنْدَ كُلِّ مِنْهُمَا فَرْدَةٌ قَبْقَابٍ مُبْتَلَةٌ بِمَاءٍ فَرَدُّوا عَلَيْنَا مَا أَخَذُوا وَقَالُوا لَنَا : إِنَّ لِهَذَا الْأَمْرِ نَبَأَ عَظِيمًا (النور البرهاني: ٦٥-٦١)</p>	65-

Pada suatu hari, tepatnya hari Ahad tanggal 3 Shafar tahun 555H Syaikh Abu Umar Utsman As-Shairofi dan Syaikh Abu Muhammad Abdul Haqqi Al-Harimiyah pernah berdampingan dengan



Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani di madrasahnya. Waktu itu beliau berwudhu dengan klompennya lalu melakukan shalat dua rakaat. Setelah salam, beliau berteriak sangat keras sekali seraya melemparkan satu klompennya ke atas sampai tidak terlihat dari pandangan Syaikh Abu Umar Utsman As-Shairofi dan Syaikh Abu Muhammad Abdul Haqqi Al-Harimiyah. Tidak lama kemudian beliau melakukan hal yang sama dengan klompen yang satunya. Setelah 23 hari dari kejadian itu, datanglah serombongan musyafir dari luar negeri, mereka berkata kepada Syaikh Abu Umar Utsman As-Shairofi dan Syaikh Abu Muhammad Abdul Haqqi Al-Harimiyah bahwa mereka meminta izin agar bisa bertemu dengan Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani karena mereka mempunyai nazar lantaran Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani. Segerombolan musyafir tadi menceritakan kejadian saat mereka mengikrarkan nadzarnya. Tepat pada hari Ahad tanggal 3 Shafar yang lalu saat dalam perjalanan mereka dihadap segerombolan perampok. Lalu mereka sepakat bernadzar dengan lantaran Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani jika mereka beserta hartanya bisa selamat dari perampok tadi maka mereka akan membeberikan sebagian hartanya kepada Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani. Segerombolan musyafir tadi mengatakan bahwa nadzar mereka dikabulkan Allah. Setelah mereka pergi bersembunyi di dalam jurang tidak lama kemudian terdengar suara yang sangat keras sampai dua kali memekikkan telinga, berdesing memenuhi seluruh jurang. Hingga perampok tadi lelah lunglai, gemetar ketakutan. Setelah itu perampok lain yang merebut hasil rampasan mereka mendatangi mereka dan berkata : “Kemarilah kalian untuk ikut kami, ambillah kembali hartamu dan periksalah apa yang membingungkan kami”. Kemudian perampok tadi membawa segerombolan musyafir tadi kepada kedua pemimpinnya, ternyata yang mereka dapatkan ialah dua orang perampok yang sudah meninggal dunia dan di sampingnya masing-masing terdapat klompen yang masih basah dengan air. Setelah kejadian itu, perampok yang lain menjadi ketakutan sehingga harta yang dirampasnya dikembalikan kepada kami, mereka sambil mengatakan: Peristiwa ini menggemparkan dan tidak pernah terjadi sebelumnya”.

#### B. Analisis Data Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih dalam Kitab *Nurul Burhan*

Nilai-nilai Pendidikan Fiqih yang terkandung dalam Kitab *Nurul Burhan* berkaitan erat dengan filosofi, hikmah, dan maqashhudy syari’ah dari pendidikan Fiqih yang biasa di lakukan seseorang setiap harinya. Berikut ini merupakan analisis nilai-nilai pendidikan fiqih yang terkandung dalam Kitab *Nurul Burhan* :

##### 1. Hikmah Memakai Pakaian Wol

Keterangan di atas dikuatkan oleh keterangan Syekh Ibrahim al-Bajuri dalam kitab nya Hasyiyah al-Bajuri ala Ibni Qasim al-Ghazi, juz 2, hal. 290, yaitu :

(وَمَا قُطِعَ مِنْ) حَيَوَانٍ (حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ إِلَّا الشَّعْرُ) أَيُ الْمَقْطُوعُ مِنْ حَيَوَانٍ مَأْكُولٍ وَفِي بَعْضِ النَّسَخِ إِلَّا الشَّعْرُ الْمُنْتَفَعُ بِهَا فِي الْمَقَارِشِ وَالْمَلَابِسِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ الْمَقْطُوعُ مِنْ حَيَوَانٍ مَأْكُولٍ) أَي كَالْمَغْزِ مَالَمْ يَكُنْ عَلَى قِطْعَةٍ لَحْمٍ تُقْصَدُ أَوْ عَلَى غُضْبٍ ابْنِ مِنْ حَيَوَانٍ مَأْكُولٍ وَالْأَفْهَمُ فَهُوَ نَجَسٌ تَبَعًا لِذَلِكَ وَخَرَجَ بِالْمَأْكُولِ غَيْرُهُ كَالْحِمَارِ وَالْهَرَّةِ فَشَعْرُهُ نَجِسٌ لَكِنْ يُغْفَى عَنْ قَلِيلِهِ بَلْ وَعَنْ كَثِيرِهِ فِي حَقِّ مَنْ ابْتَلَى بِهِ كَالْقَصَّاصِينَ

Artinya : “Sesuatu yang terputus dari hewan yang hidup, maka dihukumi sebagai bangkai, kecuali rambut yang terputus dari hewan yang halal dimakan. Dalam sebagian kitab lainnya tertulis ‘kecuali rambut yang diolah menjadi permadani, pakaian, dan lainnya.’ Rambut yang terputus dari hewan yang halal dimakan ini seperti bulu pada kambing. Kesucian rambut ini selama tidak berada pada potongan daging yang sengaja dipotong, atau berada pada anggota tubuh yang terpotong dari hewan yang halal dimakan. Jika rambut berada dalam dua keadaan tersebut maka dihukumi najis, sebab mengikut pada status anggota tubuh yang terpotong itu. Dikecualikan dengan redaksi ‘hewan yang halal dimakan’ yakni rambut atau bulu hewan yang tidak halal dimakan, seperti keledai dan kucing. Maka bulu dari hewan tersebut dihukumi najis. Namun najis ini dihukumi ma’fu ketika dalam jumlah sedikit, bahkan dalam jumlah banyak bagi orang yang sering dibuat kesulitan dengan bulu tersebut, seperti bagi para tukang pemotong bulu”(Syekh Ibrahim Al-Bajuri, 1999).

Bulu domba biasanya dimanfaatkan menjadi kain wol. Pakaian yang terbuat dari kain

wol merupakan pakaian yang suci meskipun pakaian ini terbuat dari bulu hewan. Domba merupakan hewan yang halal untuk dimakan, jadi apabila kita menggunakan bulunya sebagai bahan membuat pakaian boleh hukumnya. Jika bulu domba diambil dari domba yang sudah mati (bangkai) hukumnya kembali ke hukum asal, yaitu suci (Syekh Ibrahim Al-Bajuri, 1999). Hukum menggunakan bulu domba sebagai pakaian juga berlaku pada hukum menggunakan aksesoris berbahan dasar kulit sapi atau sejenisnya, yaitu boleh (mubah).

Hikmah dari keesederhanaan Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani dalam berpakaian yaitu menyiratkan makna bahwa sesungguhnya manusia pasti keluar dari dunia fana yang penuh dengan kemewahan dan hiasan ini. Semua mempunyai kedudukan yang sama walaupun ia menggunakan pakaian yang sederhana ataupun pakaian yang sangat mewah. Sesungguhnya yang menyamakan antara sang raja dengan gelandangan, pangeran dengan menteri, dan antara si kaya dengan si miskin, adalah keimanannya. Orang-orang dapat menyatakan, "Pakaian itu dapat ditutupi oleh kebatilan dan ditipu oleh kesesatan". Dan sekarang dia telah melepaskan semua yang dimilikinya kecuali pakaian sederhana itu untuk memenuhi perintah Allah yang Mahamulia. Sehingga dia bahagia di dunia dan akhirat secara hakiki. Lalu dikumpulkan bersama mereka yang diterima amalnya oleh Allah dengan diberi surga dan ridanya serta mendapatkan ampunan yang agung.

## 2. Hikmah memberi Hadiah

Menurut (Hosen & Muayyad, 2013) dalam penelitiannya hadiah merupakan harta yang diberikan kepada orang lain tanpa pengganti. Sedangkan secara istilah hadiah merupakan pemberian suatu barang kepada seseorang yang masih hidup kepada orang lain dengan tujuan sebagai penghormatan tanpa adanya pengganti. Dengan memberikan hadiah berarti kita mengapresiasi orang tersebut. Memberikan hadiah kepada orang lain sangat dianjurkan dalam agama Islam, karena dapat menciptakan rasa kasih sayang antara mereka yang memberi dan menerima hadiah. Allah SWT pernah berfirman dalam surat al-Anfal ayat 63:

وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walau kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi. Niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Anfal:63)

Selain itu, memberikan hadiah kepada orang lain dapat menciptakan hubungan antara sesama manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang harmonis di dunia. Namun semua pemberian tidak bisa dikatakan sebagai hadiah. Ada klasifikasi-klasifikasi yang harus dipenuhi agar pemberian-pemberian tersebut bisa dikatakan sebagai hadiah. Diantaranya adalah sebagai berikut :

- Hadiah bukan merupakan wasiat (pesan/pemberian dari seseorang setelah meninggal kepada orang lain)
- Hadiah bukan merupakan pinjaman (*'ariyah*)
- Hadiah bukan merupakan barang yang di jual belikan
- Hadiah bukan merupakan Hibah
- Hadiah bukan merupakan *ghulul*
- Hadiah bukan merupakan sogok (*risywah*). Sogok adalah pemberian berupa barang atau yang lain untuk mengharapakan pengganti sesuai dengan yang sudah disepakati.

Lalu bagaimana hukumnya jika seorang dzuriyah nabi menerima hadiah? Jika ditarik ke atas, nasab Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani sampai kepada sayidina Ali bin Abi Thalib, sehingga nasab Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani sampai kepada Rasulullah SAW. Dijelaskan dalam hadist riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda :

عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ. قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا. بِمَاءٍ يُدْعَى حَمًّا. بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ. فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثَى عَلَيْهِ. وَوَعظَ وَذَكَرَ. ثُمَّ قَالَ "أَمَا بَعْدُ. أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي

فَأَجِيبُ. وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوْلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ. وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ " فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغِبَ فِيهِ. ثُمَّ قَالَ "وَأَهْلُ بَيْتِي. أَذْكَرُكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي. أَذْكَرُكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي. أَذْكَرُكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي". فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ يَا زَيْدُ! أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ مَنْ حَرَّمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ. قَالَ: وَهُمْ؟ قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ. قَالَ: كُلُّ هَؤُلَاءِ حَرَّمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

Artinya: Dari Yazid bin Hayyan ia berkata: Telah berkata Zaid bin Arqam: "Pada satu hari Rasulullah SAW pernah berdiri dan berkhotbah di sebuah mata air yang disebut Khumm. Beliau memuji Allah, kemudian menyampaikan nasihat dan peringatan kepada kami: "Ammu ba'du, ketahuilah wahai sekalian manusia, bahwasannya aku hanyalah seorang manusia sama seperti kalian. Sebentar lagi utusan Rabb-ku (yaitu malaikat maut) akan datang dan dia diperkenankan. Aku akan meninggalkan kepada kalian dua hal yang berat, yaitu: 1) Al-Qur'an yang berisi petunjuk dan cahaya, karena itu laksanakanlah isi Al-Qur'an itu dan berpegangteguhlah kepadanya beliau mendorong dan menghimbau pengamalan Al-Qur'an: 2) Ahlul-baitku (keluargaku). Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang Ahlul-bait-ku (beliau mengucapkan tiga kali)". Hushain berkata kepada Zaid: "Wahai Zaid, siapakah ahlul-bait Rasulullah SAW? Bukankah istri-istri beliau adalah ahlul-baitnya?". Zaid bin Arqam menjawab: "Istri-istri beliau SAW memang ahlul-baitnya. Namun ahlul-bait beliau adalah orang-orang yang diharamkan menerima zakat sepeninggal beliau". Hushain berkata: "Siapakah mereka itu?". Zaid menjawab: "Mereka adalah keluarga 'Ali, keluarga 'Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga 'Abbas". Hushain berkata: "Apakah mereka semua itu diharamkan menerima zakat?". Zaid menjawab: "Ya" [HR. Muslim]

Dari penjelasan hadits di atas dapat dipahami bahwa seorang dzhuriyah nabi tidak diperkenankan menerima zakat. Dari keterangan yang lain dijelaskan bahwa mereka telah mendapatkan bagiannya dari baitul mal atau fay'dan juga ghanimah. Namun pada zaman sekarang dikarenakan keberadaan ghanimah, fay', dan dana baitul mal yang sudah tidak ada lagi akibatnya bagi ahlul bait yang hidup kekurangan tidak dapat menerima tunjangan yang oleh syariat telah ditetapkan sebagai hak mereka (Faizin, 2018). Hadist tersebut dikuatkan dengan hadist yang lain, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW dan Dzuriyahnya tidak boleh menerima sedekah yakni :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ. فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَخْ كَخْ. أَزِمَ بِهَا. أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟

Artinya : Dari Abu Hurairah radliyallaahu 'anhu ia berkata : "Al-Hasan bin 'Aliy pernah mengambil sebutir kurma dari kurma shadaqah yang kemudian ia masukkan ke dalam mulutnya. Maka Rasulullah SAW bersabda : 'Kikh, kikh, muntahkan! Tidakkah engkau tahu bahwa kita tidak boleh memakan harta shadaqah (zakat)?"(H.R. Muslim)

Dari kedua hadits di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- Ahlul bait Rasulullah SAW (Bani Hasyim dan Bani al-Muthallib) dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menerima zakat
- Namun demikian, jika terputus hak khumusul khumus, ada ulama yang membolehkannya.

Selain itu pernyataan bahwa dzuriyah Rasulullah SAW tidak boleh menerima Zakat juga dikuatkan oleh pendapat beberapa ulama. Dikutip dari kitab Fathul Qorib karangan Syaikh Muhammad bin Qosim Al-Ghazzi:

وَخَمْسَةٌ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا) أَي الرِّكَاتِ (إِلَيْهِمُ الْعَنَيْنِيُّ) بِمَالٍ أَوْ كَب (وَالْعَبْدُ وَبَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ) سِوَاءٍ مَنْعُوا حَقَّهُمْ مِنْ خُمْسِ الْخَسِّ أَوَّلًا، وَكَذَا عَتَقَاؤُهُمْ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الرِّكَاتِ إِلَيْهِمْ، وَيَجُوزُ لِكُلِّ مِنْهُمْ أَخْذُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْمَشْهُورِ (وَالْكَافِرِ) وَفِي بَعْضِ النَّسَخِ وَلَا تَصِحُّ الْكَافِرُ (وَمِنْ تَارَمِ الْمَرْيِ نَفَقَتَهُ لَا يَدْفَعُهَا) أَي الرِّكَاتِ (إِلَيْهِمْ بِاسْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَيْهِمْ بِاسْمِ كَوْنِهِمْ غَرَاةً أَوْ غَارِمِينَ مَثَلًا

Dalam kitab Fathul Qorib karangan Syaikh Muhammad bin Qosim Al-Ghazzi di atas mengandung keterangan tentang lima golongan yang tidak berhak menerima zakat, yaitu

- a. Orang kaya, entah itu karena kaya harta maupun pekerjaannya
- b. Seorang budak
- c. Bani Hasyim
- d. Bani Mutholib (dilarang menerima dari seperlima hak khumus atau bukan dan hanya boleh mengambil dari harta shodaqoh berdasarkan pendapat yang masyur dari para ulama)
- e. Orang kafir (Syaikh Muhammad bin Qosim Al-Ghazzi, 1455).

Dalam kitab Bujairomi syekh Nawawi memfatwakan haram bagi bani Hasyim dan bani Mutholib menerima shadaqoh baik wajib maupun yang sunnah, namun apabila berupa hadiah maka diperbolehkan.

وَالرَّاجِحُ مِنْ مَذْهَبِنَا حُرْمَةُ الصَّدَقَاتَيْنِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُرْمَةُ صَدَقَةِ الْفَرَضِ دُونَ النَّفْلِ عَلَى آلِهِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ:  
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِأَلِ مُحَمَّدٍ لَا فَرَضُهَا وَلَا نَفْلُهَا

Dalam kitab tersebut mengandung keterangan pendapat yang rojih menurut mahdzab imam Syafi'i mengharamkan shadaqoh fardu tidak dengan shodaqoh sunnah bagi ahlul baitnya. Dan berkata imam Nawawi : "tidak dihalalkan shodaqoh untuk Ali Muhammad, tidak halal fardhunya dan sunnahnya" (Syekh Sulaiman Bin Muhammad bin Umar Al-Bujairomi, 1996). Disebutkan dalam kitab al-Bada'i : Makna yang diisyaratkan adalah bahwa sesungguhnya zakat itu termasuk membasuh kotoran yang ada di dalam diri manusia. Oleh sebab itu, Allah menjaga Bani Hasyim dari demikian itu karena memuliakan mereka dan mengagungkan Rasulullah Saw. Bani Hasyim yang diharamkan mendapat zakat adalah keluarga Abbas, keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Uqail, dan anak Harits bin Abdul Muthalib ra (Imam Abu Bakar Ala al-Din Kasani, 2010).

Hikmah dengan tidak memberikan zakat kepada Rasulullah SAW dan dzuriahnya yaitu bahwa sesungguhnya Nabi SAW adalah suri teladan pertama bagi manusia dalam urusan-urusan agama dan dunianya, maka apabila beliau mengambil bagian zakat maka pasti banyak orang meskipun dari latar belakang orang yang mampu akan mengikutinya. Dengan demikian, manusia akan menjadi malas untuk melakukan interaksi langsung dan mengambil beragam alasan kehidupan sehingga berbagai masalah umat menjadi terabaikan dan banyak penganggur dan aturan kehidupan sosial terganggu.

### 3. Hikmah Mencuci Pakaian

Dapat diketahui, bahwa air dapat menghilangkan kotoran dan najis dengan bersih. Dibalik hal tersebut terdapat hikmah yang ditetapkan Allah kepada kita untuk dapat menghilangkan najis dengan air. Karena air dapat menghilangkan esensi najis dan bekasnya berupa bau yang tidak sedap yang dapat menghalangi manusia untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Dalam ilmu Fiqih, membersihkan pakaian dari segala najis dan kotoran dengan maksud untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT hukumnya wajib, dan selain beribadah hukumnya sunah. Allah SWT telah berfirman dalam surat QS. Al-Muddassir Ayat 4 yaitu :

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ

Artinya: "dan bersihkanlah pakaianmu" (QS. Al-Muddassir :4)

Begitulah Islam mewajibkan seluruh umatnya untuk selalu hidup bersih, karena kebersihan jasmani mengangkat manusia kepada akhlak yang mulia. Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap muslim wajib baginya untuk membersihkan diri, pakaian, dan lingkungan dari segala najis, kotoran, sampah, dan lain-lain. Selain itu ayat tersebut juga memerintah secara tidak langsung untuk selalu memelihara kesucian dan kehormatan pribadi dari segala perangai yang tercela.

Lalu bagaimana jika tersisa bau detergen pada pakaian yang dibilas dari najis? Seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama, langkah awal menghilangkan najis adalah menghilangkan bentuk dan sifat-sifatnya, meliputi rasa, warna maupun bau nya kemudian dibilas dengan air yang jernih (bersih). lalu bagaimana jika tersisa bau detergen pada pakaian

yang dibilas dari najis? Dalam kitab *Itsmidul 'Ainain fi Ba'dhi Ikhtilafis Syaikhaini*, halaman 12, syekh Ali bin Ahmad Bashabrin Al-Hadhrami menegaskan bahwa:

وَلَهُ (مَسْأَلَةٌ) لَوْ زَالَتْ النَّجَاسَةُ بِالْإِسْتِعَانَةِ بِالصَّابُونِ وَبَقِيَ رِيحُ الصَّابُونِ طَهَرَ قَالَهُ الصَّبَّالَوِيُّ وَقَالَ (م ر) لَا تَطْهُرُ حَتَّى تَصْفُوَ الْغَسَّالَةَ إِه

Artinya: "Sebuah permasalahan. Jika najis hilang dengan sabun dan masih tersisa bau sabun, maka ia suci. Hal ini dikatakan oleh Syekh At-Thabalawi. Sedangkan Imam Ar-Ramli berkata, tidak suci sampai busuhan pembilasnya menjadi jernih,"

Dari keterangan di atas, dijelaskan bahwa hal tersebut masih menjadi perdebatan dikalangan ulama, sehingga langkah yang kita ambil adalah melakukan kehati-hatian yaitu dengan membersihkan pakaian sampai jernih (bersih) dari warna sabun. Namun, apabila kadar sisa sabun sulit diusahakan hilang, maka hukumnya dimaafkan (Syekh Ali bin Ahmad Bashabrin Al-Hadhrami, n.d.).

Dijelaskan dalam kitab *Himatut Tasyri'* (Al-Jurjawi, 2015) hikmah yang dapat kita ambil selain kita dapat membersihkan najis yang menempel di pakaian dengan air yaitu badan kita akan menjadi sehat karena dengan menggunakan air kita dapat membersihkan bau tidak sedap. Dikhawatirkan jika bau bercampur dengan dengan udara dan masuk melalui pori-pori dan dari hewan yang penuh dengan udara. Untuk itu membersihkan pakaian ataupun tubuh dengan air dapat mencegah kita dari berbagai penyakit.

#### 4. Hikmah Mandi Jinabah

Mandi Jinabah merupakan sebuah perkara yang sangat penting kaitannya dengan sah tidaknya suatu ibadah. Mandi jinabah wajib hukumnya bagi seorang muslim yang keluar mani dari alat kelaminnya. Karena jika tidak disucikan maka ibadahnya hanya sia-sia bahkan tidak diterima Allah SWT. Adapun syarat-syarat mandi jinabah diantaranya:

- Menggunakan air yang suci mensucikan seperti air sumur, air hujan, air laut, air sungai, dll
- Tidak ada suatu perkara yang menghalangi sampainya air ke seluruh tubuh baik kulit maupun bulu seperti cat atau tipek yang menempel pada kulit
- Tidak meninggalkan syarat-syarat mandi jinabah. Syarat mandi jinabah hanya ada 2 yaitu niat dan meratakan/ membasuh keseluruhan tubuh dengan air

Di dalam Kitab *Nurul Burhan* dikatakan bahwa Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani saat mandi jinabah di waktu malam itu, beliau memasukkan seluruh tubuhnya ke sungai. Lalu apakah sah hukumnya mandi jinabah dengan cara seperti itu? Dinukil dari kitab *Bughyatul Mustarsyidin* hal. 27 cetakan darul fiqr yaitu : Mandi jinabah dengan cara menyelam/slulup ke dalam air maka boleh dan sah hukumnya jika volume airnya lebih dari 2 kulah. Selain itu dalam kitab tersebut juga terdapat keterangan mengenai ketentuan mandi junub dengan cara menyelam, sebagai berikut.

وَلَوْ انْغَمَسَ جُنُبٌ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ أَوْ قَلِيلٍ وَنَوَى كَفَّاهُ وَإِنْ لَمْ يَدْلِكْ نَعَمْ لَوْ كَانَ عَلَى الْأَعْضَاءِ نَحْوُ شَمْعٍ أَوْ وَسَخٍ أَوْ دَهْنٍ جَامِدٍ يَمْنَعُ وَصَوْلَ الْمَاءِ إِلَّا بِالذَّلِكَ وَجَبَ كَمَا فِي الْوُضُوءِ اه

Jika ada orang yang junub kemudian menyelam ke dalam air yang banyak atau sedikit dan berniat, maka mencukupi meskipun tidak disertai menggosok badan. iya benar, jika ternyata pada anggota tubuh terdapat lilin, kotoran atau minyak yang jamid (bukan cair) yang dapat mencegah sampainya air kecuali jika dilakukan dengan menggosok, maka wajib menggosok sebagaimana permasalahan dalam wudlu' (Al allamah Sayyid `Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin `Umar al-Masyhur., 1994).

Hikmah yang kita dapatkan ketika kita melakukan mandi jinabah yaitu dapat mengembalikan kekuatan yang hilang akibat keluarnya sperma yang mana kehilangan kekuatan tersebut bisa menyebabkan kemalasan untuk melakukan kegiatan lain. Hal ini ditegaskan oleh Abu Dzar ra. Ketika keliau selesai mandi jinabah, seakan-akan telah melepas beban yang begitu berat. Sehingga rasa malas dalam tubuh menjadi hilang karena kotoran yang menghalangi untuk menjalankan aktivitas sudah dibersihkan dengan cara mandi. Selain itu, dengan mandi semua kotoran yang menyebabkan berbagai penyakit menjadi hilang karena telah bersih dengan air



yang digunakan untuk mandi (Al-Jurjawi, 2015).

#### 5. Hikmah Wudhu

Wudhu merupakan sebuah kewajiban yang wajib dilakukan ketika kita akan melakukan shalat. Wudhu merupakan proses membersihkan bagian tubuh tertentu dengan cara membasuhnya dengan air yang suci dan mensucikan. Wudhu mengandung dua aspek kebersihan, yaitu kebersihan lahir dan kebersihan batin. Kebersihan lahir berupa kebersihan bagian fisik manusia dan kebersihan batin berupa pembersihan dari kesalahan atau dosa yang timbul oleh pengaruh wudhu tersebut (Afif, 2016).

Dari kebiasaan beliau mendawamkan wudhu, nampak dengan jelas pancaran nur kewaliannya dan pancaran nur diwajahnya yang membuat wajahnya menjadi berseri-seri. Sehingga orang yang memandangnya akan terasa tentram di dalam hatinya. Sifat yang dilakukan Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani untuk tetap istiqomah menjaga wudhu kini dijadikan amalan untuk selalu dilakukan oleh seorang muslim. Selain itu salah satu syarat sah seorang mukmin agar dapat melaksanakan ibadah shalat adalah harus suci dari hadats. Entah itu hadast besar maupun hadats kecil. Hadats kecil dapat disucikan dengan berwudhu sehingga sebelum melaksanakan shalat seseorang harus bersuci (berwudhu/tayamum) terlebih dahulu. Kewajiban berwudhu telah Allah jelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 6, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. (Q.S Al-Maidah : 6)*

Dalam hadits riwayat Bukhori juga disebutkan bahwa Rasulullah S AW bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

Artinya: *“Allah tidak akan menerima shalatnya orang yang hadats sehingga orang itu mengambil wudhu.” (HR Bukhari)*

Banyak hikmah yang bisa kita dapat apabila kita mampu menjaga wudhu. Diantaranya adalah keluarnya dosa bersama air wudhu hingga dari kuku jemari orang mukmin. Selain itu, seseorang yang tetap terjaga wudhunya akan terhindar dari perbuatan dosa. Diriwayatkan oleh Sayyidina Usman bin Affan ra:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوضوءِ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ ( رواه مسلم )

Dari Usman bin Affan ra, ia berkata : *“Rasulullah SAW bersabda : “Barangsiapa yang berwudhu’ lalu memperbaguskan wudhu’nya, maka keluarlah kesalahan-kesalahannya sehingga keluarnya itu sampai dari bawah kuku-kukunya.” (HR. Muslim).*

Berikut merupakan rukun wudhu atau hal-hal yang harus dilakukan dalam wudhu, antara lain:

- Niat. Yaitu berniat untuk menghilangkan hadats kecil atau niat bersuci dari hadats atau bisa juga berniat agar diperbolehkan mengerjakan shalat. Dalam praktiknya, niat dilakukan bersamaan dengan membasuh wajah.
- Membasuh muka hingga rata, baik dari sisi atas ke bawah (mulai dari tumbuhnya rambut hingga tulang dagu) maupun dari sisi samping (antara telinga kanan hingga telinga kiri).



- c. Membasuh kedua tangan, meliputi ujung-ujung jari sampai siku dengan cara membasuhnya dari ujung jari-jari hingga siku dan mendahulukan tangan kanan.
- d. Mengusap sebagian kepala dengan cara membasahi telapak tangan terlebih dahulu kemudian diusapkan pada rambut.
- e. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki.
- f. Tertib (urut) (PP.Sidogiri, 2008).

Lalu bagaimana jika dalam keadaan disuatu tempat tersebut tidak ada air untuk bersuci? Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Artinya: “dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat membuang air besar (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (suci). Maka usaplah wajahmu dan tanganmu (dengan pakai debu yang suci). Allah tidak hendak menyulitkan kalian semua, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya pada kalian, supaya kalian bersyukur.” (QS. al-Mâidah [05]: 6)

Dalam ayat tersebut Allah SWT memberi kemudahan bagi hambanya apabila terjadi suatu keadaan yang sifatnya darurat seperti tidak ada air. Dijelaskan bahwa apabila seseorang sedang berhadast dan tidak ada air untuk bersuci maka diperintahkan untuk bertayamum, yaitu dengan mengusap wajah dan tangan menggunakan debu yang suci disertai niat. Syarat-syarat seseorang diperbolehkan bertayamum adalah sebagai berikut.

- a. Beragama Islam. Tayamum tidak sah bagi orang non muslim.
- b. Ada halangan untuk menggunakan air. Seperti: Tidak menemukan air; ada air tetapi dibutuhkan untuk yang lebih penting seperti untuk minum; ada air tetapi dapat menimbulkan dampak negatif pada tubuh jika digunakan seperti karena sakit.
- c. Dikerjakan setelah masuknya waktu shalat. Tayamum hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat sehingga jika belum masuk waktu sholat maka diperkenankan untuk mencari air
- d. Telah melakukan pencarian air (setelah masuk waktu shalat) ke semua arah, kecuali jika sudah yakin tidak ada air atau melakukan tayamum karena sakit
- e. Menggunakan debu suci yang belum pernah digunakan untuk bersuci dan tidak ada campuran benda lain semisal air atau minyak wangi.
- f. Menghilangkan najis pada tubuhnya terlebih dahulu jika ada najis
- g. Bukan dalam keadaan haid atau nifas (PP.Sidogiri, 2008).

Di fasl lain dalam *Kitab Nurul Burhan* diceritakan pernah pada suatu hari Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin Abdil Fatah Al-Harowi (Pengikut Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani) mengatakan:

قَالَ خَادِمُهُ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْفَتَّاحِ الْهَرَوِيُّ : خَدَمْتُ الشَّيْخَ عَبْدَ الْقَادِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (الْفَاتِحَةُ) مُدَّةَ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ هَذِهِ الْمُدَّةَ كُلَّهَا وَكَانَ إِذَا أَحْدَثَ جَدَّدَ فِي وَقْتِهِ وَضُوءَهُ وَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ دَخَلَ خَلْوَتَهُ فَلَا يُمَكِّنُ أَحَدًا أَنْ يَدْخُلَهَا مَعَهُ وَلَا يَفْتَحَهَا وَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا إِلَّا عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَلَقَدْ آتَاهُ الْخَلِيفَةُ مِرَارًا بِاللَّيْلِ يَقْصِدُ الْاجْتِمَاعَ بِهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ (النور البرهاني: ٤٠-٣٩)

Artinya : “Saya adalah pelayan Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani, semoga Allah mecurahkan keridloan kepada beliau (Al-Faatihah). Selama empat puluh tahun saya menjadi pelayan beliau saya melihat beliau ketika akan melaksanakan shalat subuh beliau masih menggunakan wudhu shalat isya'. Jika beliau berhadasts, maka akan segera memperbaharui wudhunya kemudian mengerjakan shalat sunnah dua rakaat. Setelah shalat isya' beliau masuk ke dalam kamar pribadi nya dan akan keluar setelah terbit fajar. Selama beliau di dalam kamar pribadinya, tidak ada seorangpun yang dapat masuk ke dalam kamarnya. Pernah berkali-kali raja Bagdad ingin bertemu dengan beliau pada malam hari, namun tetap saja tidak bisa”.

Dari keterangan di atas, selama 40 tahun Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani ketika akan melaksanakan shalat subuh, beliau selalu menggunakan wudhu dari shalat isya. Kesimpulannya setiap malam Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani tidak pernah tidur malam hari, waktu malamnya disibukkan dengan beribadah kepada Allah SWT. Menurut sebagian ulama kebiasaan tersebut boleh hukumnya. Namun menurut Imam Nawawi para ulama dari kalangan syafi'iyah telah bersepakat bahwa orang yang masih mempunyai wudhu pertama kemudian ia berwudhu kembali tanpa menunggu wudhunya batal, maka terdapat kesunnahan di dalamnya (Imam Nawawi et al., 1996). Hal ini sesuai dalam kitab Al-Majmu' tulisan Imam Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, halaman 494 juz 1 yang berbunyi:

اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى اسْتِخْبَابِ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَضُوءٍ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْدِثَ

*“Kalangan Syafi’iyah telah bersepakat atas kesunnahan memperbaharui wudhu, yaitu ketika ada orang yang dalam kondisi punya wudhu lagi tanpa menunggu hadats terlebih dahulu”*

Banyak sekali manfaat apabila kita istiqomah menjaga wudhu baik dari segi jasmani maupun rohani. Dalam dunia medis, ada banyak manfaat bagi orang yang mengerjakan wudhu dengan baik. Diantaranya adalah dapat membersihkan berbagai kotoran, bakteri, dan virus yang berada di hidung, telinga, gigi dan mulut serta dapat mempermudah regenerasi selaput lendir sehingga dapat mencegah berbagai penyakit yang masuk melalui hidung, telinga dan mulut, baik penyakit yang ringan maupun penyakit yang serius. Selain itu, kebanyakan titik refleksi berada pada anggota wudhu (Afif, 2016). Dari segi rohani, Rasulullah SAW pernah bersabda:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: اسْتِغَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَالنَّظَرُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ فَذَلِكُمْ الرِّبَاظُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *“Apakah kalian mau aku tunjukkan amalan yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat? Mereka menjawab, “Mau, wahai Rasulullah.” Rasulullah bersabda, “Menyempurnakan wudhu’ pada saat-saat yang tidak disukai, memperbanyak langkah kaki menuju ke masjid, dan menunggu shalat setelah shalat. Yang demikian itulah ar Ribath” (HR. Muslim).*

Dari beberapa keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa menjaga wudhu dan membiasakan tubuh selalu dalam keadaan suci dari hadats dan najis sangatlah penting. Karena hal tersebut berkenaan dengan keabsahan ibadah kita kepada Allah SWT. Itulah mengapa Fiqih bab taharah sangatlah penting kita pahami sebelum kita mempelajari ilmu yang lainnya. Dalam kitab-kitab Fiqih pembahasan seputar taharah biasanya diletakkan di awal pembahasan. Alasannya adalah untuk menunjukan betapa pentingnya masalah taharah sebelum bab yang lain. Hadats dan najis dapat menghalangi seseorang untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT seperti melaksanakan shalat, puasa, thawaf dan memegang al-Qur’an. Oleh sebab itu, taharah (bersuci) menjadi suatu hal yang wajib untuk dilakukan sebagai kunci dapat melaksanakan ibadah (Maawiyah, 2016).

#### 6. Hikmah Sholat Sunnah Qiyamul Lail

Sholat sunnah qiyamul lail merupakan sholat sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW kepada seluruh umat Islam setelah sholat wajib. Di dalam *Kitab Nurul Burhan*, dijelaskan bahwa Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani adalah seorang yang istiqomah melakukan sholat malam. Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani setiap malam selalu terjaga dan tidak pernah batal wudhu dan senantiasa melaksanakan qiyamul lail dan ibadah malam lainnya. Lalu apa hukum melaksanakan sholat tahajud tanpa didahului tidur terlebih dahulu? Dalam hal ini Imam Ibnu Manzur dalam kitab *Lisanul ‘Arob* menjelaskan pengertian tahajud sebagai sholat sunnah *qiyamul lail* yang dilaksanakan setelah bangun dari tidur malamnya meskipun tidurnya hanya sebentar. Secara bahasa tahajud berasal dari kata *Tajada ar rojulu* yang artinya “seseorang tidur diwaktu malam” (Ibnu Mandzur al Andalusi, 2010). Sehingga disini dapat disimpulkan

bahwa seseorang yang ingin shalat tahajud diharuskan tidur terlebih dahulu. Apabila seseorang tidak tidur di waktu malam dan mengkhususkan untuk shalat tahajud tanpa melakukan shalat sunah yang lain seperti shalat witir, hajad dan lainnya, maka hukumnya tetap sah namun di hitung sebagai shalat malam (qiyamul lail), bukan shalat tahajud.

Sholat malam merupakan shalat sunah yang sangat besar keutamaannya karena mampu mendekatkan kepada Allah, menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan, dan menolak penyakit dari badan. Sebagaimana dengan sabda Rasulullah SAW:

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَابُّ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ، وَتَكْفِيرٌ لِلْسَّيِّئَاتِ، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ

Artinya : "Hendaknya kalian melakukan shalat malam, karena shalat malam adalah kebiasaan orang-orang shalih sebelum kalian, dan sesungguhnya shalat malam mendekatkan kepada Allah, serta menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan, dan menolak penyakit dari badan." (Sunan At-Tirmidzi: 3549).

Kutipan hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada umat muslim agar senantiasa bisa melakukan shalat malam karena di dalamnya banyak terdapat fadilahnya. Hikmah yang kita dapatkan apabila kita istiqomah melaksanakan shalat qiyamul lail diantaranya yaitu didekatkan dengan Allah SWT, dihapuskan dari dosa, diberikannya nikmat kesehatan karena disaat kita melakukan shalat malam badan kita mendapatkan sebuah respons untuk ketahanan tubuh imunolog dan dapat mengurangi stres. Hal ini dibuktikan oleh Dr. Moh. Sholeh dalam penelitiannya (Mujibbrohman, 2014).

#### 7. Hikmah Melunasi Nadzar

Nazar dalam bahasa berarti berjanji kepada dirinya untuk melakukan sesuatu. Nazar menurut istilah berarti mewajibkan kepada dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (Jumriah & Bakry, 2020). Nazar bisa dikatakan sah jika yang dimaksud untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah, dan wajib dipenuhi. Nazar yang diniatkan untuk maksiat kepada Allah maka nazarnya dinyatakan tidak sah. Sebelum Rasulullah SAW lahir, nadzar telah di syariatkan kepada umat-umat terdahulu. Hal ini telah dijelaskan dalam Al- Quran Surat Ali-Imran ayat 35, yang berbunyi :

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: "(Ingatlah), ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada-Mu, apa (janin) yang dalam kandunganku (kelak) menjadi hamba yang mengabdikan (kepada-Mu), maka terimalah (nazar itu) dariku. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui"

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya hukum bernadzar adalah boleh (mubah), namun hal ini bisa berubah menjadi haram apabila diniatkan untuk hal-hal yang melenceng dari syariat Islam. Misalnya bernadzar dengan niat untuk menolak takdir, mengubah takdir, dan untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Nadzar dapat menjadi wajib apabila janji yang telah ia ikrarkan sudah terpenuhi. Misalnya, seseorang pelajar bernadzar apabila mendapat nilai 100 dalam mata pelajaran matematika, ia bernadzar akan berpuasa 1 minggu penuh. Dalam kasus tersebut, apabila nilai 100 dalam mata pelajaran matematika telah ia capai, maka hukum berpuasa 1 minggu penuh bagi pelajar tersebut adalah wajib.

## SIMPULAN

Nilai-nilai pendidikan Fiqih berkaitan erat dengan filosofi, hikmah, dan maqashshudy syari'ah dari pendidikan Fiqih yang biasa dilakukan seseorang setiap harinya. Di dalam kitab Nurul Burhan terkandung 1/3 nilai-nilai pendidikan Fiqih yang telah di ajarkan langsung oleh Syaikh Abdul-Qodir A-Jailani. Berikut nilai-nilai pendidikan Fiqih yang terkandung didalam Kitab Nurul Burhan karya Syaikh Mushlih bin Abdurrahman Al-Maraqi, adalah pembiasaan diri untuk senantiasa menjaga kesucian diri (lahir-bathin) agar memperoleh

keberkahan dalam segala hal termasuk ketika menuntut ilmu, melaksanakan ibadah wajib maupun Sunnah, maupun ketika melakukan perjalanan. Selain itu kita dianjurkan untuk senantiasa melaksanakan amal sholeh dan menepati nadzar. Adapun dari segi hubungannya, nilai-nilai pendidikan fiqih yang ditemukan dalam kitab Nurul Burhan karya Syaikh Mushlih bin Abdurrahman Al-Maraqi dengan tujuan pendidikan Islam masa kini masih sangat relevan.

Dalam kitab Nurul Burhan karya Syaikh Mushlih bin Abdurrahman Al-Maraqi banyak ditemukan nilai-nilai pendidikan yang mulia. Dengan menjadikan Syaikh Abdul Qodir menjadi salah satu suri tauladan diharapkan dapat menjadi salah satu faktor untuk membentuk masyarakat yang berpengetahuan luas khususnya mengenai hukum-hukum Islam, lebih open minded atau berpikiran terbuka sehingga mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Kemudian bagi para pemuka agama baik Habaib, Kiyai maupun Ustadz agar dapat memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat luas atas kandungan atau nilai-nilai pendidikan Fiqih yang terdapat dalam kitab Manaqib Nurul Burhan tersebut. Baik dalam acara-acara seperti pembacaan manaqib, pengajian-pengajian, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Selain itu, untuk kaum akademisi hal ini tentu menjadi khazanah ke-Islaman yang harus dikaji melalui kegiatan-kegiatan ilmiah agar bertambah lagi sebuah pengetahuan untuk para kaum muslim dan bisa diamalkan dalam kegiatan spiritual keagamaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir bin Mauladdawilah. (2008). *Muqoddimah Al-Hadromiyah* (1st ed.). Ar-Roudho.
- Abu Hamid Muhammad Ibn Al-Ghozali. (2005). *Ihya Ulumuddin* (2nd ed.).
- Afif, M. (2016). Urgensi Wudhu dan Relevansinya Bagi Kesehatan ( Kajian Ma ' anil Hadits ) dalam Perspektif Imam Musbikin. *Studi Hadis*, 3(2), 215–230.
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha. (2016). Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 1(1), 1–24. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v1i1.46>
- Al-Jurjawi, S. A. A. (2015). Hikmatut Tasyri': Menyikap Hikmah di Balik Perintah Ibadah. In *Diterjemahkan dari Judul Asli: Hikmah al-Tasyi' wa Falsafatuhu*, Penerjemah: Toyib Arifin.
- Al allamah Sayyid `Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin `Umar al-Masyhur. (1994). *Bughyatul Mustarsyidin*. Dar al Fikr.
- Amrin, Adi Priyono, Supriyanto, N. (2022). Analysis of Local Wisdom in Bima Community Marriage ( Study of Socio- Cultural Values ). *Legal Brief*, 11(4), 2418–2425. <https://doi.org/10.35335/legal.xx.xx>
- Amrin, Adi Priyono, R. P. (2022). Metode Pemahaman Al- Qur'an (Studi Kajian Tafsir Al- Qur'an dengan Pendapat Sahabat). *AL FAWATI'H Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 3(2), 108–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/al%20fawatih.v3i2.5981>
- Amrin & Amirullah. (2022). Contemporary Legal Istimbat: Study on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi. *Mizan: Journal of Islamic LawJournal of Islamic Law Studies*, 6(1), 89–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1244>
- Amrin dan Juryatina. (2021). Students ' interest in Arabic language learning : the roles of teacher. *Journal of Educational Management and Intruction*, 1(1), 40–49.
- Fadhilah, E. N. (2021). Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Abi Luthfi Hakim dan Hanif Muslih Bin Abdurrahman.
- Faizin, D. (2018). *Hukum Ahlul Bait Nabi Muhammad SWA Menerima Zakat (Studi Kompratif Atas Pemikiran Ibn Al-Usaimin dan Yusuf Al-Qoradawi)*. UIN Sunan Kalijaga.
- Hamzah, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.).
- Hasanah, I. (2012). *Pendapat Imam Malik Tentang Bacaan Basmalah Dalam Shalat Fardhu*. 4.
- Hosen, N., & Muayyad, D. M. (2013). *Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah: Vol. Vol. 30*.
- Ibnu Mandzur al Andalusi. (2010). *Lisan al 'Arab*. Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi.
- Imam Abu Bakar Ala al-Din Kasani. (2010). *Al-Bada'i As-Sanai*.
- Imam Nawawi, Imam As Subki, & Imam Al Muti'. (1996). *Al Majmu' Syarah Al Muhaddzab Li As Syairazi*. Maktabah Al Irsyad Jiddah.
- Jumriah, & Bakry, M. M. (2020). Fiqih Nazar Menurut Mazhab Syafi'i dan Mahzab Maliki (studi kasus pelepasan Nazar di desa Balang Lampa Kabupaten Jeneponto). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madhazab*, 1, 354–367.
- Karim, S. (1995). *Fiqih Ushul Fiqih ; untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK*. CV. Pustaka Setia.
- Krippendorft. (2018). *Content Analysis : an introduction to ITS methodology* (4th ed.).
- Maawiyah, A. (2016). Thaharah Sebagai Kunci Ibadah. *Sarwah: Journal of Islamic Civilization and Thought*, 1–17.

- Mansir, F., & Purnomo, H. (2020). Urgensi Pembelajaran Fiqih dalam Meningkatkan Religiusitas Siswa Madrasah. *Jurnal of Islamic Education Studies*, 5(2), 168–179.
- Moleong, L. j. (n.d.). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rodaskarya.
- Mujibrrrohan. (2014). *Qiyam al- Lail Dalam Perpektif Rasulullah ( Tuntunan Shalat Malam Ala Rasulullah SAW Serta Urgensinya Dalam Kehidupan Umat Manusia )*. 1(1), 66–79.
- Nailis, S. A. S. A. M. M. A.-Q. A. I. I. M. U. R. (2022). New Normal and Islamic Education: Islamic Religious Education Strategy On Educational Institutions in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(3), 120–129.
- Nata, A. (2018). Pendidikan Islam Di Era Milenial. *Conciencia*, 18(1), 10–28.  
<https://doi.org/10.19109/conciencia.v18i1.2436>
- PP.Sidogiri. (2008). *Shalat itu Indah dan Mudah (Buku Tuntunan Shalat)*. Pustaka Sidogiri.
- Rochmawatil, M. U., Amrin, A., & Amelia, I. (2022). THE EFFECT OF WATERPROOF COSMETICS ON THE LEGITIMACY OF WUDHU (Study on Islamic Boarding School Students University of Muhammadiyah Surakarta). *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 23(2), 239–248.  
<https://doi.org/10.23917/profetika.v23i2.19658>
- Shobron, Amrin, & Rosyadi, Imron, M. (2020). Islamic Education Values in the Tradition of Peta Kapanca of Mbojo Community Tribe in West Nusa Tenggara Department of Islamic Law Universitas Muhammadiyah Surakarta Indonesia Mut122@ums.ac.id. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 6802–6812.
- Syaikh Muhammad bin Qosim Al-Ghazzi. (1455). *Fathul Qorib*.
- Syekh Ali bin Ahmad Bashabrin Al-Hadhrami. (n.d.). *Itsmidul 'Ainain fi Ba'dhi Ikhtilafis Syaikhaini*.
- Syekh Ibrahim Al-Bajuri. (1999). *Hasyiah As-Syekh Ibrahim Al-Bajuri* (2nd ed.). (DKI).
- Syekh Sulaiman Bin Muhammad bin Umar Al-Bujairomi. (1996). *Tuhfatul Habib Ala Syarhil Khatib* (1st ed.). Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Zafi, A. A. (2020). Pemahaman dan Penghayatan Peserta Didik tentang Ibadah dalam Pembelajaran Fiqih di MI Manafiul Ulum Gebog Kudus. *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 6(1), 47.  
<https://doi.org/10.32332/elementary.v6i1.1692>